



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian bantuan operasional daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang

3. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018](#) tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Sekolah.....

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
11. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman/acuan dalam penggunaan BOSDA di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pemahaman dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan BOSDA Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabel.

BAB III

PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Pengelola BOSDA adalah Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Bupati menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan.

BAB IV

SASARAN PROGRAM, PENGANGGARAN, DAN

BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Sasaran Program

Pasal 4

- (1) Sasaran Program BOSDA adalah SD dan SMP diwilayah daerah.
- (2) Dana BOSDA dipergunakan untuk jenis Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (3) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Belanja BOSDA dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2018.
- (2) Belanja BOSDA untuk sekolah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD Dinas Pendidikan.
- (4) Belanja BOSDA dianggarkan pada belanja langsung Dinas Pendidikan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan BOSDA di wilayah daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran BOSDA berdasarkan tingkat jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - a. SD sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun;
 - b. SMP sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN BOSDA

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melalui PPTK melakukan pengumpulan, penelitian dan verifikasi data atas kebutuhan dana masing-masing sekolah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan dasar usulan penetapan sekolah penerima.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) BOSDA disalurkan oleh Dinas ke masing-masing rekening pihak sekolah penerima.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dapat memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai aset tetap.
- (2) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melalui PPTK melakukan pencatatan laporan aset dari pihak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan pembinaan penggunaan dana BOSDA secara berkala.
- (2) Monitoring dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan melibatkan Pengawas sekolah.
- (3) Monitoring dilaksanakan pada pelaksanaan dan pasca penyaluran dana.

Pasal 10

Pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB V

KEETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Januari 2018
BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 9

